



**SUARA
PASURUAN**

■ KREATIF
■ DINAMIS
■ ASPIRATIF

BerAKHLAK
Berakhlak dengan Allah dan sesama manusia
Berakhlak dengan lingkungan alam

**#bangga
melayani
bangsa**



Selasa, 5 Oktober 2021

Kabupaten Pasuruan kembali menerapkan PPKM Level 3 mulai Selasa, 5 Oktober 2021, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021. Penerapan PPKM ini diatur dalam Surat Edaran Nomor 100/79/COVID-19/X/2021 yang dikeluarkan oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan, HM Irsyad Yusuf.

Surat Edaran tersebut mengatur berbagai pembatasan kegiatan, termasuk di bidang pendidikan, sektor non esensial, tempat usaha, tempat

ibadah, dan fasilitas umum. Kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dapat dilakukan dengan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh. Sementara, sektor non esensial memberlakukan 25% Work From Office (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin.

Untuk tempat usaha, apotik dan toko obat dapat buka 24 jam, sedangkan supermarket, hypermarket, pasar tradisional, dan toko kelontong dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50%. Warung makan dan restoran diizinkan buka sampai pukul 21.00 WIB dengan kapasitas maksimal 50% dan waktu makan maksimal 60 menit.

Tempat ibadah dapat mengadakan kegiatan peribadatan dengan kapasitas maksimal 50% dari kapasitas. Fasilitas umum, seperti taman umum, tempat wisata, dan area publik lainnya, ditutup sementara. Demikian pula dengan kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan. Transportasi umum diberlakukan dengan kapasitas maksimal 70%. Resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 20 undangan tanpa makan di tempat.

Pemberlakuan PPKM Level 3 ini berlaku mulai 5 hingga 18 Oktober 2021 dan akan dievaluasi kembali.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silakan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya